



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Needs and Decisions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA**

NOMOR : 04/Badan Keahlian DPR RI/1/2024
NOMOR : 019/STAI.NW/020/PP.009/I/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN
KEAHLIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-01-2024)**, bertempat di Sekolah Tinggi Nahdlatul Wathan Samawa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**, Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/TPA Tahun 2020, bertempat kedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mainudin, M.Pd.I.**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 036/YPP.NW/SBW/6/2022, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa, berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa Bima Km. 03, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan kewenangannya di atas sepakat untuk mengadakan **NOTA KESEPAHAMAN**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki tugas mendukung kelancaran



pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup program Sarjana, Magister, dan Doktoral.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN** tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam hal berikut:

PASAL 1 TUJUAN

NOTA KESEPAHAMAN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan penelitian, riset, kajian, kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. pendampingan pakar/mitra bestari jurnal;
- d. konsultasi dalam rangka penyusunan konsep keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap perkara Mahkamah Konstitusi;
- e. *sharing data/open access* penelitian atau perpustakaan;
- f. penyelenggaraan dukungan keahlian dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;
- g. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- h. program magang mahasiswa di Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan/atau
- i. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN



- (1) Dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi serta tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi atau surat menyurat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, faksimile, atau sarana komunikasi lainnya yang disepakati.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Gedung Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Tel/Faks : +62 21 5715710 / 711
E-mail : bkd@dpr.go.id

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL WATHAN SAMAWA

Alamat : Jalan Lintas Sumbawa-Bima Km. 03 Sumbawa Besar
Tel/Faks : (0371) 2629618
E-mail : sekretariat@stainwsamawa.ac.id

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.


**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19630710 199903 1 007

Paraf 1 

**PIHAK KEDUA,
KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NAHDLATUL WATHAN SAMAWA**



Mainudin, M.Pd.I
NIDN. 2104038401

Paraf 2 